

KARAKTERISTIK PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA PADA BENDA PERSEDIAAN DAN PENYELESAIAN SENKETA SAAT DEBITOR WANPRESTASI

Fani Martiawan Kumara Putra

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

e-mail: fanimartiawan@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga jaminan Fidusia saat ini merupakan suatu kebutuhan yang didambakan oleh para pelaku usaha yang membutuhkan modal, dengan menjaminkan benda bergerak berharga miliknya, namun tanpa keharusan melepaskan hak penguasaan atas benda bergerak berharga yang dijaminkan tersebut. Fidusia mengalami perjalanan panjang hingga diundangkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, salah satu masa perkembangannya adalah dengan adanya putusan mengenai benda inventaris atau benda benda persediaan yang dijaminkan dengan lembaga jaminan Fidusia. Melalui UUJF pun juga diatur mengenai dapatnya benda persediaan dijadikan objek jaminan Fidusia, namun aturan yang diberikan tidaklah komprehensif, sehingga perlu dipertanyakan bagaimana karakternya, dan perlindungan hukumnya apabila ada sengketa di antara para pihak.

Kata Kunci: Fidusia, benda persediaan, wanprestasi.

ABSTRACT

Nowadays, Fiduciary security agency has been a necessity coveted by entrepreneurs who need capital by mortgaging their valuable chattel/moving goods without relinquishing the right of control over the collateral valuable chattel. Fiduciary has been in a long phase until the Law No. 42 of 1999 on Fiduciary has been enacted. One of its development periods is the presence of a decision regarding an inventory or supplies secured to fiduciary insurance agency. It is also regulated about the availability of supplies become fiduciary objects through UUJF. Since the given rule is not comprehensive, it is necessary to figure out how its characters and legal protection when a dispute arises among the parties.

Keywords: *Fiduciary, Inventory, Default.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang melaju begitu pesat diimbangi dengan pertumbuhan di bidang ekonomi yang sangat signifikan, akan melengkapi kesempurnaan era globalisasi yang menuntut persaingan dalam segala aspek kehidupan. Berkembangnya berbagai macam teknologi, mendukung terciptanya peluang ekonomi yang muncul, dan dimanfaatkan dengan baik oleh para pengusaha dan wiraswasta, untuk mengembangkan usaha yang dimiliki guna memperoleh penghasilan yang diinginkan serta taraf hidup yang lebih baik. Pengembangan usaha merupakan suatu tuntutan bagi para pelaku usaha, karena hanya dengan mengembangkan usahanya tersebut para pelaku usaha dapat mempertahankan usahanya di tengah-

tengah marak bermunculannya usaha-usaha baru yang sifatnya bersaing. Dalam mengembangkan suatu usaha kerap kali dibutuhkan modal yang sangat besar. Pemenuhan kebutuhan akan modal yang sangat besar ini dapat difasilitasi dengan kegiatan pinjam-meminjam uang. Oleh karena itu, kegiatan utang-piutang, yang lebih dikenal dengan istilah perkreditan, menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan aspek hukumnya, tentunya diharapkan hukum yang menaungi kegiatan perkreditan itu adalah hukum yang luwes dan dapat memberikan perlindungan yang komprehensif bagi para pihaknya.

Penjaminan adalah suatu hal yang penting dalam suatu proses perkreditan, hal ini karena dengan adanya jaminan, maka sudah benda tentu

akan memberikan kreditor kedudukan yang lebih baik dalam hal pelunasan piutangnya. Senada dengan Sri Soedewi yang mengungkapkan, Bahwa sudah semestinya kegiatan perkreditan itu didampingi dengan kegiatan penjaminan, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan yang akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.¹

Burgerlijk Wetboek (yang selanjutnya disebut BW), memberikan fasilitas berupa dua bentuk lembaga jaminan, yaitu Gadai untuk benda bergerak (Pasal 1150-1160 BW), dan Hipotek untuk benda tidak bergerak (Pasal 1162-1232 BW). Aturan Gadai dalam BW, hingga saat ini masih diberlakukan walaupun hanya sekitar satu lusin pasal saja, namun apabila dicermati, aturannya sangat fleksibel dan mengandung kepastian hukum yang lumayan prima, disamping itu, tidak ada undang-undang lain yang mengganti dan mencabut aturan Gadai dalam BW. Berbeda dengan Hipotek, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), melalui *dictum* nomor 4 (empat) UUPA, memutuskan mencabut Buku II BW sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam lainnya, termasuk didalamnya adalah tanah, yang apabila akan dijadikan objek jaminan, disediakan oleh BW lembaga jaminan Hipotek. Pasal 51 UUPA menegaskan bahwa lembaga jaminan atas tanah adalah Hak Tanggungan, bukan lagi Hipotek. Pasal 57 UUPA menegaskan bahwa sebelum Undang-Undang Hak Tanggungan lahir, maka Hipotek tetap dipakai untuk tanah. Pada tahun 1996 diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT), Pasal 29 UUHT dengan tegas membuat tidak lagi berlakunya Hipotek sebagai lembaga jaminan atas tanah, namun Hipotek tetap eksis dengan objeknya adalah benda tidak bergerak selain tanah. Lembaga jaminan terus berkembang, hingga pada tahun 1999 diundangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) sebagai lembaga jaminan untuk benda bergerak

dengan karakter penguasaan objek jaminan mirip dengan Hipotek.

Pada saat ini lembaga jaminan yang tersedia untuk benda bergerak dan tidak bergerak² adalah: *pertama*, Gadai untuk benda bergerak biasa (Pasal 1150-1160 BW); *kedua*, Hipotek untuk benda tidak bergerak bukan tanah (Pasal 1162-1232 BW); *ketiga*, Hak Tanggungan untuk benda tidak bergerak yaitu hak atas tanah (UUHT); *keempat*, Fidusia untuk benda bergerak modal (UUJF). Jaminan Fidusia saat ini memegang peranan penting, karena diperuntukkan bagi benda bergerak, dengan hak penguasaan benda yang dijamin ada pada debitornya, hal ini serupa dengan Hipotek yang mana hak penguasaan objek jaminan ada pada debitornya, dengan karakter seperti ini, sudah benda tentu jaminan Fidusia saat ini banyak diminati. Berbeda dengan Gadai yang khas dengan asas *inbezitstelling*-nya, dimana suatu syarat sah Gadai adalah saat benda yang dijamin, telah ditarik dari kuasanya debitur, untuk dikuasai kreditor atau pihak ketiga yang disetujui bersama (sebagaimana Pasal 1150 BW).

Objek yang dapat dibebani jaminan Fidusia bisa merupakan benda persediaan, sebelum diatur dalam hal ini sedasar dengan ketentuan dalam Pasal 9 UUJF yang menandakan bahwa jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan telah diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pasal 21 UUJF menegaskan bahwa pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan. Benda persediaan tentunya merupakan kesatuan benda baik yang sejenis atau yang tidak sejenis yang disimpan dalam suatu tempat.

Hal yang mendasari UUJF membentuk suatu aturan bahwa objek jaminan Fidusia adalah dapat berupa benda persediaan, adalah pada tahun 1929, sebelum adanya UUJF, terdapat perkara yang diputus oleh Hoge Raad (HR), yaitu perkara perkara AW de Haan v. Heineken Bierbrouwerij

² Lembaga jaminan tersedia bagi benda bergerak dan tidak bergerak, padahal penggolongan benda dalam BW terdapat 6 (enam) macam, dan kini terdapat perkembangan baru yaitu benda terdaftar dan tidak terdaftar, hal ini karena penggolongan benda terpenting menurut BW adalah benda bergerak dan tidak bergerak. Penggolongan benda bergerak dan tidak bergerak menjadi penting karena menyangkut 5 (lima) aspek, yaitu *Levering*, *Beslag*, *Bezit*, *Daluwarsa*, dan *Bezwareing* (Penjaminan).

¹ Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 1980, h. 1.

Maatschappij, yang lebih dikenal dengan nama *Bierbrouwerij Arrest*. Secara singkat kasus tersebut adalah pabrik bir Heineken membeli benda-benda inventaris kepunyaan restoran Societeit Harmoni. Selanjutnya, Heineken menyerahkan benda tersebut secara *constitutum possessorium* kepada pemilik restoran Societeit Harmoni bernama Bos. Pemilik restoran jatuh pailit. Kurator kepailitan (AW de Haan) menolak menyerahkan benda inventaris kepada Heineken. Selanjutnya Heineken menuntut AW de Haan dengan meletakkan sita revindikasi atas benda inventaris restoran. Pengadilan Leeuwarden menganggap perjanjian Fidusia itu sebagai perjanjian semu (*schijnovereenkomst*) dengan tujuan untuk menyelubungi perjanjian Gadai yang sebenarnya perjanjian ini bertentangan dengan Pasal 1198 ayat (2) BW Belanda, sehingga tidak diperbolehkan. Sebaliknya, dalam tingkat Banding, Pengadilan Banding (*Gerechtshof*) beranggapan bahwa dalam perjanjian tersebut tidak terdapat perjanjian semu. Dengan demikian AW de Haan diperintahkan untuk menyerahkan benda inventaris kepada Heineken. Selanjutnya, AW de Haan mengajukan Kasasi. Dalam tingkat Kasasi, *Hoge Raad* memutuskan bahwa menyetujui pendapat *Gerechtshof*, dengan pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa lingkup dari perjanjian yang diadakan para pihak berisikan inventaris Bos akan menjadi jaminan utang dan alasan itu telah ditetapkan sehingga alasan itu bukan tidak diperbolehkan; *Kedua*, perjanjian itu tidak bertentangan dengan aturan Gadai, sebab para pihak tidak mengikat perjanjian Gadai; *Ketiga*, perjanjian ini tidak bertentangan dengan asas kesamaan para kreditor (*paritas creditorum*), karena perjanjian itu mengenai benda milik Heineken dan bukan milik Bos; *Keempat*, Perjanjian itu tidak dapat dianggap telah terjadi suatu penyelundupan hukum; *Kelima*, dalam perjanjian ini tidak terdapat pertentangan dengan kesusilaan.³

Berdasarkan pada peristiwa di atas, maka kemudian mulai dikenal Fidusia sebagai lembaga jaminan dengan objek benda bergerak berupa benda inventaris perusahaan atau benda-benda persediaan. Putusan *Hoge Raad* tersebut merupakan awal bagi perkembangan hukum Fidusia di Belanda. Jadi, lembaga jaminan Fidusia adalah lembaga jaminan

yang lahir dari hasil penemuan hukum oleh Hakim, sebagai akibat dari sempitnya pengaturan Gadai dalam BW yang berlaku asas *Inbezitstelling*. Saat ini di Indonesia telah mampu mengundang UUJF, namun justru mengenai benda persediaan ini tidak diberikan aturan yang komprehensif dalam UUJF, karakternya dan khususnya mengenai eksekusinya benda inventaris atau benda persediaan yang dibebani Fidusia, tidak ditemui pengaturan yang cukup komprehensif di UUJF. Pengaturan benda persediaan sebagai objek jaminan Fidusia hanya terletak dalam Pasal 9 dan Pasal 21 hingga 23 UUJF.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang, serta dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan maka akan dibahas dalam penulisan ini adalah karakteristik pembebanan jaminan fidusia pada benda persediaan dan penyelesaian sengketa saat debitor wanprestasi.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik pembebanan jaminan fidusia pada benda persediaan dan penyelesaian sengketa saat debitor wanprestasi.

PEMBAHASAN

Urgensi Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia

Fidusia memerlukan perjalanan yang panjang hingga saat ini berlaku di Indonesia. Hukum Perdata yang mendasarkan pada BW saat ini, adalah BW Belanda yang dibuat pada tahun 1838 dan diberlakukan di Indonesia tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi, sedangkan pada masa BW Belanda dibuat, BW Belanda mendasarkan pada *Code Civil* Perancis, yang mana juga tercampuri unsur-unsur Hukum Romawi. Sehingga dapat diambil suatu pengertian bahwa BW saat ini terdiri dari Hukum Romawi, Hukum Perancis kuno, dan Hukum Belanda kuno.⁴

Berdasar pada hukum Romawi, khususnya di bidang hukum perjanjian, pada awal perkembangannya tidak terdapat bentuk yuridis yang memadai untuk memberikan jaminan baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak, karena hak Gadai dan Hipotek sebagai hak jaminan saat itu belum berkembang. Sementara itu kebutuhan masyarakat Romawi akan bentuk lembaga jaminan pada saat

³ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, Alumni, Bandung, 1984, h. 90.

⁴ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1966, h. 436.

itu sangat dirasakan dalam hubungannya dengan peminjaman uang, sehingga praktik menggunakan konstruksi hukum yang ada, yaitu pemberian jaminan kebendaan oleh debitor kepada kreditornya, dengan pengalihan hak milik secara kepercayaan.⁵ O.K. Brahn mengungkapkan, *Het is deze 'deling' van het eigendomsrecht in een 'juridische eigendom' in handen van de crediteur en een 'economische eigendom', verbleven bij de debiteur, waaran men doorgams terstond denkt bij de 'term' Fidusiaire eigendom.*⁶ Secara bebas dapat diartikan bahwa pembagian hak milik antara hak milik secara Yuridis berada di tangan kreditor dan hak milik secara ekonomis tetap berada di tangan debitor, lazimnya orang menyebut dengan istilah Fidusia.

Mendasar pada penjabaran di atas, dapat dipahami bahwa Fidusia adalah suatu istilah yang berasal dari hukum Romawi, yang memiliki dua pengertian, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, istilah Fidusia memiliki arti seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, penuh ketelitian, bersikap hati-hati dan berterus terang. Orang yang dalam kepercayaan dibebani kewajiban untuk melakukan perbuatan untuk kemanfaatan orang lain. Sebagai kata sifat, istilah Fidusia menunjukkan pengertian tentang hal yang berhubungan dengan kepercayaan (*Trust*).⁷

Melalui pengertian yang sederhana, trust adalah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang (disebut *trustee*) dan melakukan kewajiban untuk kepentingan orang lain (disebut *beneficiary*). Menurut Bogart, *trust* adalah hubungan kepercayaan (*Fiduciary*) yang didalamnya satu orang adalah sebagai pemegang hak atas harta kekayaan berdasarkan hukum (*legal title*) tunduk pada kewajiban berdasarkan *equity* untuk memelihara atau mempergunakan milik itu untuk kepentingan orang lain.⁸ Sedangkan menurut Peter Hefti, berdasarkan sistem Common Law, bahwa dalam lembaga *trust*, pihak *trustee* mempunyai kedudukan

sebagai *legal owner* atas harta kekayaan *trust*. Melalui dua pandangan ini, konsep *trust* dalam sistem hukum Common Law adalah mengenal adanya pemisahan antara penguasaan dan kepemilikan, sedangkan dalam sistem hukum Civil Law, hak penguasaan dan kepemilikan atas benda tidak terpisah, melainkan menjadi satu kesatuan.⁹

Perkembangan selanjutnya, dalam bidang hukum, menurut Hukum Romawi dikenal dengan 2 (dua) bentuk Fidusia, yaitu *Fidusia Cum Creditore* dan *Fidusia Cum Amico*.¹⁰ Kedua bentuk Fidusia tersebut timbul dari perjanjian yang disebut *Pactum Fidusiae*, kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*. Melalui kata *Cum Creditore*, dapat diduga bahwa penyerahan bukan dimaksudkan untuk sungguh-sungguh merupakan peralihan hak milik, tetapi hanya sebagai jaminan saja.¹¹ Dalam bentuk *Fidusia Cum Creditore*, isi janji yang dibuat oleh debitor dengan kreditornya adalah bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditornya sebagai jaminan untuk hutangnya dengan kesepakatan bahwa debitor tetap akan mengalihkan kembali pemilikan tersebut kepada debitor bilamana utangnya sudah dibayar lunas.¹²

Berdasarkan pengertian *Fidusia Cum Creditore*, seorang kreditor pemegang benda jaminan tidak dapat bertindak seperti seorang pemilik benda. Debitor percaya bahwa kreditor tidak akan memiliki benda jaminan untuk selamanya dan akan memenuhi janjinya untuk mengembalikan benda jaminan jika debitor telah memenuhi kewajibannya. Kemudian menjadi persoalan mengenai apabila kreditor tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan benda jaminan, apakah debitor dapat menuntut haknya kembali, hal ini bergantung pada hakekat hubungan *Fidusia Cum Creditore* yang sebenarnya didasarkan pada moral, dan ini kemudian menjadi kelemahan terbesar *Fidusia Cum Creditore*.¹³

Kelemahan *Fidusia Cum Creditore*, beriringan dengan berkembangnya lembaga jaminan Gadai

⁵ R. Sutterheim, *Kepastian dan Ketidakpastian Peralihan Hak Milik Fidusiyer di Negeri Belanda, Latar Belakang Sejarah*, Compedium Hukum Belanda, Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Belanda, h. 53.

⁶ O.K. Brahn, *Fidusiaire Stille Vervanding en Eigendomsvoorbehoud Naar Huiding en Komendrecht*, Tjeenk Willink B.V., Zwolle, Den Haag, 1988, h. 10.

⁷ Tan Kamelo, *Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2014, h. 40.

⁸ Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Mengenal Trust*, Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, diadakan di Yogyakarta pada tanggal 16-18 November 1992, h. 1.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, h. 6-7.

¹⁰ O.K. Brahn, *Op.Cit.*, h. 10.

¹¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 167.

¹² Fred. BG. Tambunan, "Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia", *Makalah dalam Up-Grading dan Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia*, Diadakan di Jakarta 26-27 November 1999, h. 1.

¹³ Tan Kamelo, *Op.Cit.*, h. 46.

dan Hipotek. Berkembangnya Gadai dan Hipotek lembaga jaminan Fidusia tidak lagi populer dan tidak digemari masyarakat, sehingga hilang dari lalu lintas perkreditan. Pada awal abad ke-20, dengan melihat adanya kekurangan dalam lembaga jaminan Gadai yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis, dan tidak dapat menjawab tantangan dinamika perkembangan hak jaminan, lalu orang mencari jalan keluar seperti dalam kasus *Brouwerij Arrest* yang telah dijabarkan sebelumnya, yang mana sebenarnya esensinya adalah lembaga jaminan Fidusia.¹⁴

Tahun 1932 muncul kasus di Indonesia dalam perkara *Bataafsche Petroleum Maatschappij Vs Pedro Clignett*, yang diputus pada tanggal 18 Agustus 1932 oleh Hooggerechtschof (HGH). Putusan ini kemudian menjadi tonggak awal lahirnya Fidusia di Indonesia, dan sekaligus menjadi yurisprudensi pertama sebagai jalan keluar mengatasi masalah penguasaan benda (asas *Inbezitstelling*) pada lembaga jaminan Gadai. Sejak putusan tersebut, kehidupan lembaga jaminan Fidusia semakin diminati oleh pelaku usaha khususnya yang membutuhkan kredit Bank dengan jaminan benda bergerak yang masih dapat dipergunakan untuk melanjutkan usahanya tanpa harus melepaskan kekuasaan atas benda jaminan itu secara fisik. Setelah kemerdekaan, jaminan Fidusia kembali mendapat pengakuan Yurisprudensi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tahun 1951 dengan menetapkan pembatalan perjanjian Fidusia atas benda-benda tidak bergerak milik pihak ketiga.¹⁵

Perkembangan Fidusia semakin meluas ketika pada tahun 1960 diundangkan UUPA, pada tahun 1986, usaha untuk mengukuhkan jaminan Fidusia dalam bentuk undang-undang berhasil yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Pengakuan Fidusia tersebut juga diikuti dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Pemukiman dan Perumahan yang menitikberatkan objek Fidusia adalah rumah dengan terlepas dari hak atas tanahnya. Pengaturan jaminan Fidusia secara parsial dalam kedua undang-undang di atas dirasakan kurang memadai dan belum sempurna untuk menjawab tantangan perkembangan hukum masyarakat, khususnya dalam lalu lintas perkreditan, hingga pada akhirnya tahun 1999, diundangkan

UUJF, yang merupakan pengaturan Fidusia yang digunakan saat ini.¹⁶

Pada saat ini, jaminan Fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan benda bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap benda-benda tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debitor (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditor) kemudian pihak kreditor menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debitornya secara kepercayaan (*Fidusiahary*).¹⁷ Menurut A. Hamzah dan Senjun Manulang, jaminan Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitor), sedangkan bendanya tetap dikuasai oleh debitor, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama *kreditor-eigenaar*.¹⁸

Mendasar pada penjabaran di atas, sudah benda tentu, jaminan Fidusia saat ini adalah lembaga jaminan yang merupakan suatu kebutuhan yang didambakan bagi para pelaku bisnis yang ingin mendapatkan modal mengembangkan usahanya, tanpa terhambat kegiatan bisnisnya karena benda berharga yang dijaminkannya tetap dalam penguasaan pelaku usahanya (debitor).

Mekanisme Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan atau pengikatan jaminan Fidusia melalui beberapa tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dimaksud dengan tahapan-tahapan pengikatan atau pembebanan Fidusia adalah rangkaian perbuatan hukum dari dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang, pembuatan akta jaminan Fidusia sampai dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia sampai mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2000, h. 102.

¹⁸ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 55.

¹⁴ O.K. Brahn, *Op.Cit.*, h. 15-16.

¹⁵ Tan Kamelo, *Op.Cit.*, h. 57.

Adapun tahap-tahap pengikatan (pembebanan) jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁹

Tahap Pertama (Pembuatan Perjanjian Pokok): a. Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta di bawah tangan artinya dibuat oleh Kreditor dan Debitor sendiri atau akta otentik artinya dibuat oleh dan di hadapan Notaris; b. Didahuluinya pembuatan perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit ini sesuai sifat *accessoir* dari Jaminan Fidusia yang artinya pembebanan Jaminan Fidusia merupakan ikutan dari perjanjian pokok. Pasal 4 UUFJ menegaskan Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi; c. Perjanjian jaminan sebagai perjanjian ikutan (tambahan) dimaksudkan untuk mendukung secara khusus perjanjian terdahulu yaitu perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang telah disepakati dan yang hanya memiliki sifat relatif.

Tahap Kedua (Pembuatan Akta Jaminan Fidusia): a. Tahap kedua berupa pembebanan benda dengan jaminan Fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia ditandatangani Kreditor sebagai penerima Fidusia dan pemberi Fidusia (debitor atau pemilik benda tetapi bukan debitor). Dalam Akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal pembuatan juga dicantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta tersebut; b. Bentuk Akta Jaminan Fidusia adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Pengikatan atau pembebanan Fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut “Akta Jaminan Fidusia”; c. Akta jaminan Fidusia ini haruslah dibuat dengan akta Notaris (Pasal 5 ayat (1) UUFJ); d. Akta jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud, haruslah berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut: 1) Identitas pihak pembeli Fidusia, berupa: Nama lengkap; Agama; Tempat tinggal atau tempat kedudukan; Tempat lahir; Tanggal lahir; Jenis kelamin; Status perkawinan; Pekerjaan; Identitas pihak penerima Fidusia, yakni tentang data

seperti tersebut di atas; Haruslah dicantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta Fidusia. 2) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan Fidusia; 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia, yakni tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan (*inventory*), haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut; 4) Berapa nilai penjaminannya; 5) Berapa nilai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Tahap Ketiga (Pendaftaran Jaminan Fidusia): a. pada tahap ketiga ini, ditandai dengan pendaftaran jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi Fidusia (domisili debitor atau pemilik benda jaminan Fidusia); b. Pendaftaran jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UUFJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut PP Pendaftaran Fidusia); c. Untuk pertama kalinya Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah RI. Tapi kini Kantor Pendaftaran Fidusia telah dibentuk pada setiap propinsi di Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (DEPKUMHAM); d. Pendaftaran jaminan Fidusia dilakukan oleh kreditor atau kuasanya atau wakilnya. Dalam prakteknya kreditor memberikan kuasa kepada Notaris yang membuat akta jaminan Fidusia untuk melakukan pendaftaran jaminan Fidusia dimaksud; e. Adapun tujuan pendaftaran jaminan Fidusia adalah: 1) Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan; 2) Memberikan hak yang didahulukan (*preferent*) kepada penerima Fidusia terhadap kreditor yang lain. Ini disebabkan jaminan Fidusia memberikan hak kepada penerima Fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan; f. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia adalah: *pertama*, Permohonan pendaftaran Fidusia dilakukan oleh penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia; *kedua*, Permohonan itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Fidusia. Pernyataan itu memuat: Identitas

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, “Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan”, *Makalah* disampaikan dalam Seminar Sosialisasi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Bekerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Jakarta, 9-10 Mei 2000, h. 3-4.

pihak pemberi dan penerima Fidusia; Tempat, nomor akta jaminan Fidusia, nama, dan tempat; Kedudukan notaris yang membuat akta jaminan Fidusia; Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia; Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan Fidusia; Nilai penjaminan; dan Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan Fidusia; *ketiga*, Permohonan itu dilengkapi dengan: Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan Fidusia; Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan Fidusia; Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan Fidusia (Pasal 2 ayat (4) PP Pendaftaran Fidusia); *keempat*, Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan Fidusia dalam buku daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran; *kelima*, Membayar biaya pendaftaran Fidusia; *keenam*, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia sebuah sertifikat jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia. Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan Fidusia adalah: Dalam judul sertifikat jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila debitor cidera janji, penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri; *ketujuh*, Di dalam sertifikat jaminan Fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini: Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia; Tempat, nomor akta jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan Fidusia; Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia; Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan Fidusia; Nilai penjaminan; Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan Fidusia; Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Berdasarkan di atas, maka jaminan Fidusia baru sah lahir saat telah didaftarkan, dan sebagai bukti pendaftaran akan diterbitkan sertifikat. Sertifikat itu mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana dalam Pengaturan Pasal 15 UUFJ.

Penjaminan Benda Persediaan dengan Jaminan Fidusia

Jaminan benda persediaan adalah jaminan atas *stock* benda yang diberikan kepada debitor dengan pembiayaan modal kerja usaha. Dalam praktik perbankan, benda tersebut yang terbanyak jumlahnya, sedangkan dalam segmen perdagangan, benda yang di jadikan jaminan adalah benda jadi atau *finished good*, dalam arti bukan benda pabrik, tapi benda di gudang atau di *show room*, toko-toko, pasar maupun benda-benda di supermarket.²⁰ Ditambahkan oleh Martin Roestamy bahwa, Mengenai benda persediaan atau stok benda dagangan, memang sangat rawan bagi bank, karena sifat benda tersebut sangat mudah beralih-alih, berpindah tangan dengan cepat. Pasal 20 UUFJ mengatur bahwa jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan Fidusia, dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan benda persediaan yang menjadi objek jaminan Fidusia. Proses pemberian jaminan persediaan atau *stock* benda dagangan juga dilakukan sesuai dengan kelaziman yang terjadi dalam dunia perdagangan.²¹

Dalam hal ini yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda persediaan atau *inventory* yang selalu berubah-ubah dan tidak tetap, seperti stok benda dagangan, bahan baku, bahan setengah jadi, benda jadi, maka dalam Akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

Terhadap benda-benda persediaan, baik terhadap benda yang merupakan bahan baku, benda yang sedang diproses maupun benda jadi atau *finished good* maupun benda dagangan atau juga dikenal dengan *inventory*, alas hak yang ditemui dalam praktek selama ini hanya dengan dasar “daftar persediaan” yang dibuat oleh pemberi Fidusia, beberapa bank menggunakan lembaga *surveyor* untuk meneliti keabsahan baik kualitas maupun kuantitas benda, namun banyak juga daftar tersebut cukup dibuat di bawah tangan kemudian di *counter-sign* oleh penerima Fidusia, demikian pula terhadap benda-benda inventaris, mesin-mesin yang tidak melekat terutama untuk *home industry* dan industri kecil cukup dengan dasar *invoice* benda.²²

²⁰ Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Unida Press, Bogor, 2009, h. 65.

²¹ *Ibid.*

²² M. Bahsan, *Op.Cit.*, h. 42.

Tentang benda persediaan ini bisa dimungkinkan adanya mutasi baik karena penjualan benda persediaan atau efek maupun perubahan bentuknya dari benda menjadi piutang, hal ini sebagaimana Pasal 20, 21 jo Pasal 31 UUFJ, khusus mengenai benda persediaan keseimbangan antara arus masuk benda dengan arus keluar atau dengan besaran piutang harus dijaga dan dilaporkan, dan hal ini merupakan kewajiban pemberi Fidusia atau debitor. Terkait dengan benda persediaan ini, apabila dikembalikan kepada karakter lembaga jaminan Fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan, berarti lembaga jaminan Fidusia melahirkan hak kebendaan, yaitu hak kebendaan yang memberikan jaminan. J. Satrio berpendapat, Permemberian sifat kebendaan pada jaminan Fidusia dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang hak kebendaan. Hal ini berangkat dari pikiran, bahwa jaminan tetap menjadi pemilik pemberi jaminan dan pemberi jaminan pada dasarnya selama penjaminan berlangsung tetap wenang untuk mengambil tindakan pemilik atas benda jaminan miliknya.²³

Melalui hak jaminan kebendaan, Fidusia mendapatkan sifat *droit de suite* dan beberapa ciri khas hak kebendaan lainnya, dengan memberikan sifat *droit de Suite* pada Fidusia, maka hak kreditor tetap mengikuti bendanya ke dalam siapa pun ia berpindah, termasuk terhadap pihak ketiga pemberi jaminan.

Prinsip *droit de suite* dalam jaminan Fidusia ini dapat disamping atau dikecualikan dalam hal kebendaan yang dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia berupa benda persediaan atau *inventory*, seperti benda jadi atau *finished good* yang diproduksi dan dipasarkan oleh pemberi Fidusia atau debitor. Terkait lepasnya *droit de suite* untuk benda persediaan dalam jaminan Fidusia ini, Rachmadi Usman mengatakan: Dengan demikian berarti sifat hak kebendaan berupa *droit de suite* tidak berlaku terhadap benda-benda persediaan, yaitu stok benda dagangan. Pengecualian ini didasarkan pada sifat kebendaannya berupa benda-benda dagangan, yang memang untuk didagangkan atau diperjualbelikan, sehingga sifat *droit de suite* dengan sendirinya tidak dapat diterapkan kepada keendaan yang dimaksud.²⁴

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUFJ menegaskan bahwa pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Berdasarkan Pasal tersebut maka jelas bahwa debitor (pemberi Fidusia) dapat mengalihkan benda-benda persediaan dalam perdagangan yang menjadi objek jaminan Fidusia, dan itu dilakukan menurut cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Rachmadi Usman menambahkan, bahwa pengalihan disini bisa terjadi karena: Terjadinya penjualan, atau Sebab lain, yang berakibat berkurangnya stok benda atau benda-benda persediaan yang sementara dibebani jaminan.²⁵

Ditambahkan oleh Rachmadi Usman bahwa, sebagaimana diketahui, bahwa pada prinsipnya Pemberi Fidusia tidak boleh mengalihkan objek Jaminan Fidusia. Kecualian atas larangan tersebut dibuka manakala hal tersebut dimintakan secara tertulis oleh penerima Fidusia atau jika benda objek Jaminan Fidusia adalah benda persediaan, dimana hal ini Pemberi Fidusia masih dapat mengalihkan benda objek Jaminan Fidusia menurut cara-cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.²⁶

Berdasarkan keterangan di atas, maka benda persediaan seperti stok benda dagangan dapat dijadikan objek jaminan Fidusia. Bukan berarti bila dijadikan objek jaminan, kemudian stok benda dagangan tersebut tidak boleh diperdagangkan, karena terdapat pengecualian untuk benda persediaan, yaitu dapat tetap diperdagangkan sewaktu dijamin dengan Fidusia, lalu kemudian diganti benda yang baru yang serupa dan senilai. J. Satrio berpendapat, Stok benda dagang, sekalipun melalui lembaga Fidusia telah diberikan sebagai jaminan, namun tidak dimaksud bahwa stok benda dagangan sementara sedang menjadi jaminan, menjadi benda yang dikeluarkan dari peredaran perdagangan. Sebaliknya dibiarkan berganti-ganti melalui penjualan dan pembelian oleh pemberi Fidusia, dengan prinsip bahwa yang dijual, keluar dari ikatan jaminan dan melalui penyerahan oleh pemberi Fidusia, menjadi milik pembeli/orang yang mengoperanya, sedangkan pembelian benda baru, otomatis tercakup dalam jaminan Fidusia yang sudah diberikan. Semuanya bisa dilaksanakan sama

²³ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 278-280.

²⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 166.

²⁵ *Ibid*, h. 167.

²⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 47.

seperti biasa pemberi Fidusia menjual dan mengoper benda dagangannya, sehingga tidak ada formalitas yang harus diturut.²⁷

Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah kewenangan pemberi Fidusia (debitor) untuk mengalihkan benda persediaan yang sedang dijaminakan adalah kewenangan bersyarat yaitu sepanjang Pemberi Fidusia tidak cidera janji.²⁸ Munir Fuady menegaskan bahwa apabila terjadi wanprestasi oleh debitor maka: Benda persediaan yang menjadi objek tidak dapat dialihkan lagi; Hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan, demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia Pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan.²⁹

Pendapat Munir Fuady tersebut berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUJF yang menegaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan/atau pemberi Fidusia pihak ketiga. Berdasar ketentuan di atas, maka kewenangan pemberi Fidusia untuk mengalihkan benda persediaan akan dengan sendirinya berakhir bila pemberi Fidusia cidera janji atau *wanprestasi*.

Pertanggungjawaban Debitor saat Benda Persediaan telah Dijual

Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UUJF tidak berlaku apabila telah terjadi cedera janji, oleh debitor atau pemberi Fidusia pihak ketiga (Pasal 21 ayat (2)). Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UUJF wajib diganti oleh pemberi Fidusia dengan objek yang setara, hal ini ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (3) UUJF.³⁰

Terhadap benda objek jaminan Fidusia yang telah dialihkakan, maka terdapat kewajiban dari pemberi Fidusia untuk mengganti dengan objek yang setara, agar nilai penjaminan akan selalu terpenuhi dengan nilai objek Jaminan Fidusia. Kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (3) UUJF ini mewajibkan *benda yang* menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) wajib diganti oleh pemberi Fidusia dengan objek yang setara. Dalam hal ini J. Satrio berpendapat, Sekalipun tindakan “mengalihkan” yang paling umum tindakan menjual, tetapi sebenarnya kata “mengalihkan” meliputi bidang yang lebih luas, termasuk di dalamnya tindakan menghibahkan dan menukarkan. Itulah sebabnya dalam penjelasan disebut antara lain termasuk menjual atau menyewakan. Akan tetapi, karena dalam Pasal 22 ayat (2) UUJF ada kata-kata “dengan cara dan prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan”, maka penghibahan tidak mungkin termasuk didalamnya. Namun, “menukarkan” bisa masuk lingkup dari mengalihkan. Ketentuan dalam pasal 21 ayat (3) UUJF ini dimaksudkan untuk melindungi dan menjaga kepentingan pemberi Fidusia.³¹

Penggantian nilai objek Jaminan Fidusia yang diperdagangkan tersebut diganti dengan objek yang setara dengan yang telah diperdagangkan, hal ini merupakan suatu syarat yang logis. Ditambahkan oleh J. Satrio bahwa, Namanya saja “mengganti” dan yang diganti itu benda jaminan, yang manfaat utamanya ada dalam nilai jualnya. Walaupun syaratnya nilai yang setara, namun tentunya yang dimaksud bahwa benda pengganti itu minimum nilainya setara dengan yang telah dijual. Lebih besar tentunya tidak menjadi halangan.³²

Berkaitan dengan ketentuan yang setara dengan benda persediaan yang telah terjual, dalam hal ini Rachmadi Usman menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “setara” tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Pengertian “setara” disini sesungguhnya tidak terbatas pada nilai dan jenisnya, tetapi hendaknya juga meliputi Merek dan Kualitasnya.³³

Diperbolehkannya debitor untuk mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan Fidusia ini juga ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 21 UUJF, bahwa pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan penerima Fidusia, maka benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang nilainya setara. Hal yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan cara menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Hal yang dimaksud

²⁷ J. Satrio, *Op.Cit.*, h. 282.

²⁸ *Ibid*, h. 283.

²⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 48.

³⁰ *Ibid*.

³¹ J. Satrio, *Op.Cit.*, h. 285.

³² *Ibid.*, h. 287.

³³ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 168.

dengan setara itu tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya.³⁴

Pembelian benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan, akan menjadi bebas dari tuntutan siapapun, meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya jaminan Fidusia yang dibebankan kepada benda itu. Hal ini dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 UUF. Mengenai harga pasar, Penjelasan Pasal 22 UUF menegaskan bahwa yang di maksud dengan harga pasar adalah harga yang wajar yang berlaku di pasaran, pada saat penjualan benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan benda tersebut.³⁵ J. Satrio berpendapat, Pertimbangannya adalah bahwa, mereka menghendaki agar benda Fidusia tetap dalam tangan pemberi gadai dan tetap merupakan benda dagangan baginya serta penjualannya dapat tetap dilaksanakan tanpa harus lapor kepada kreditor. Hubungan *consignatie* dimana penerima *consignatie* dapat menjual benda tersebut untuk rekening, dan karenanya uang penjualannya harus disetorkan kepada pemberi *consignatie* atau penerima *consignatie* menyediakan ganti benda jaminan yang telah dijual dengan benda yang kualitas dan jumlah yang sama banyaknya.³⁶

Dalam hal pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena penagihan, demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia pengganti dari obyek Jaminan Fidusia yang dialihkan. Apabila debitor pemberi Fidusia cidera janji, tetapi ia tetap melakukan penjualan/pengalihan atas benda dagangan yang dijaminan, maka hasil penjualan tersebut dengan sendirinya menjadi pengganti obyek Jaminan Fidusia yang dijual. Jika harga penjualan sudah di tangan debitor, maka harga hasil penjualan atau pengalihan menjadi pengganti obyek Jaminan Fidusia yang telah dijual atau dialihkan. Akan tetapi, apabila hasil penjualan/pengalihan masih berbentuk tagihan, maka tagihan itu mengganti obyek Jaminan yang menghasilkan tagihan itu. Berdasarkan uraian tersebut dapat diartikan bahwa semua benda jaminan Fidusia yang

berupa stok benda dagangan adalah benda yang bisa diganti.³⁷

Pada prinsipnya, kreditor tidak dapat menjual atau mengalihkan benda jaminan terhadap pihak ketiga, sebelum debitor lalai memenuhi kewajibannya. Hal ini disebabkan karena tujuan kreditor dan debitor adalah mengadakan jaminan. Jika ternyata kreditor menjual benda jaminan, maka pembeli tidak mendapat perlindungan Pasal 1977 BW. BW hanya memberikan perlindungan kepada pembeli yang beritikad baik. Pembeli disini dapat dikatakan tidak beritikad baik, karena kalau ada itikad baik, tentu ia akan menanyakan penjual mengapa menjual benda yang ada di bawah penguasaan orang lain. Pembeli tidak melakukan hal itu, maka baik dan debitor dapat menuntut pembatalan jual beli itu.³⁸ Lain halnya apabila debitor yang menjual benda persediaan atau inventaris yang dijadikan objek jaminan Fidusia. Pembeli disini dilindungi oleh ketentuan Pasal 1977 BW, karena ia sebagai pihak ketiga dapat menganggap bahwa pihak yang menguasai benda sebagai pemilik dan tidak ada kewajiban baginya untuk menyelidiki status benda yang akan dibeli terlebih dahulu. Jadi jual beli yang dilakukan antara debitor dengan pihak ketiga adalah sah.³⁹

Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia dengan Objek Benda Persediaan, saat Debitor Wanprestasi *Perlindungan Hukum Kreditor Fidusia Benda Persediaan*

Sejak dibuat dan ditandatangani perjanjian jaminan Fidusia, maka hak kepemilikan benda jaminan Fidusia secara yuridis telah beralih dari debitor pemberi Fidusia kepada kreditor penerima Fidusia, sehingga pemberi Fidusia selanjutnya hanyalah berkedudukan sebagai peminjam pakai terhadap benda jaminan Fidusia.⁴⁰ Dalam rangka menjamin kepastian terhadap pemenuhan hak-hak kreditor penerima Fidusia, UUF memberikan beberapa kewajiban kepada debitor pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, Martin Roestamy menjabarkannya antara lain adalah sebagai berikut:⁴¹

³⁷ Martin Roestamy, *Op.Cit.*, h. 110.

³⁸ *Ibid*, h. 104.

³⁹ *Ibid*, h. 105.

⁴⁰ Oey Hoey Ting, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 47.

⁴¹ Martin Roestamy, *Op.Cit.*, h. 114.

³⁴ Martin Roestamy, *Op.Cit.*, h. 62.

³⁵ *Ibid*, h. 63.

³⁶ J. Satrio, *Op.Cit.*, h. 189.

Pertama, Kewajiban untuk mengganti benda persediaan yang dialihkan: Pasal 21 ayat (3) UUJF mengatakan bahwa benda persediaan yang menjadi objek jaminan Fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi Fidusia dengan objek yang setara. Atas benda dagangan yang telah dialihkan oleh debitor ada kewajiban dari debitor untuk menggantinya dengan benda yang setara; dan Ketentuan ini merupakan penegasan kembali bahwa pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan Fidusia, baik dengan jalan menjual maupun menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Namun demikian untuk melindungi kepentingan kreditor penerima Fidusia, maka benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara nilai dan jenisnya.

Kedua, Kewajiban menyerahkan benda objek jaminan Fidusia untuk dieksekusi. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tersebut kepada penerima Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Apabila pemberi Fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia, maka penerima Fidusia berhak untuk mengambil benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwajib. Dalam hal debitor atau pemberi Fidusia cidera janji, pemberi Fidusia wajib menyerahkan objek jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi.

Oey Hoey Tiong menjabarkan bahwa dalam lembaga jaminan Fidusia terdapat resiko bagi kreditor, resiko tersebut antara lain dalam bentuk: *pertama*, Debitor ingkar janji (wanprestasi), artinya debitor tidak mengembalikan uang pinjaman setelah sampai pada waktu yang disepakati; *kedua*, Debitor tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi; *ketiga*, Debitor mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan; *keempat*, Debitor pemberi Fidusia melakukan Fidusia ulang; *kelima*, Debitor tidak mengganti objek jaminan Fidusia dengan objek jaminan Fidusia dengan objek yang setara; *keenam*, Debitor dinyatakan pailit dan atau dilikuidasi oleh Pengadilan Niaga.⁴²

Kepentingan kreditor penerima Fidusia apabila objek jaminan Fidusianya adalah berupa

benda tidak terdaftar, dalam hal ini berupa benda persediaan/stok benda dagangan atau *inventory*, maka perlindungan yang akan diterima sesuai dengan apa yang disepakati dan dijaminakan sebagaimana diterangkan dalam sertifikat jaminan Fidusia yang dipegang oleh kreditor. Hal ini sesuai juga dengan sifat pendaftaran dari jaminan Fidusia, yaitu bahwa yang terdaftar sebenarnya adalah ikatan jaminannya dan dalam ikatan jaminan akan dicatatkan semua hal yang berkaitan dengan jaminan tersebut termasuk tentang benda yang terkait dengan jaminan tersebut.

Bagi kreditor atau penerima Fidusia dengan objek jaminan Fidusia berupa benda tidak terdaftar, dengan adanya sistem pendaftaran ikatan jaminan ini dengan sendirinya semua stok benda dagangan atau *inventory* yang dijadikan objek Fidusia akan dicatatkan dalam sertifikat jaminan Fidusia, sehingga apabila terjadi wanprestasi dari pemberi Fidusia atau debitor, maka kreditor hanya perlu mengeksekusi semua benda dagangan sebagaimana yang dicatatkan, atau apabila tidak ada sesuai dengan yang dicatatkan maka kreditor dapat mengeksekusi stok benda dagangan yang ada yang senilai dengan yang dijaminakan, karena sebenarnya yang dijaminakan adalah nilai ikatan jaminannya bukan bendanya. Gunawan Widjaja berpendapat, Dalam Jaminan Fidusia yang didaftarkan tersebut ada lampiran tentang uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (1) huruf d UUJF. Dengan demikian jelas benda mana yang dijaminakan tersebut. Dalam hal yang dijaminakan tersebut berupa stok benda dagangan (*inventory*), maka akan dirinci tentang stok benda dagangan tersebut sesuai dengan daftar stok benda dagangan yang dibuat oleh pemberi Fidusia, yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.⁴³

Sedangkan terhadap objek jaminan Fidusia berupa stok benda dagangan atau *inventory* yang telah dialihkan oleh pemberi Fidusia jika terjadi wanprestasi oleh pemberi Fidusia atau debitor, maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUJF, hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul, demi hukum menjadi objek jaminan Fidusia pengganti dari objek jaminan Fidusia yang dialihkan tersebut.

Selain itu, perlindungan yang juga diberikan terhadap kreditor penerima Fidusia yang objek jaminan Fidusianya berupa stok benda dagangan

⁴² Oey Hoey Tiong, *Op.Cit.*, h. 49.

⁴³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, h. 113.

oleh Undang-Undang Fidusia adalah diaturnya dalam persyaratan untuk melakukan pendaftaran jaminan Fidusia berupa keharusan untuk mencantumkan tentang nilai dari benda atau benda yang dijadikan objek jaminan Fidusia. Perlindungan yang diberikan dengan adanya pencantuman terhadap nilai benda atau benda yang dijadikan objek jaminan Fidusia adalah apabila benda yang dijadikan objek jaminan Fidusia tersebut tidak ada atau tidak tersedia sesuai dengan yang dicantumkan dalam lampiran, maka pihak penerima Fidusia dalam hal ini kreditor dapat menuntut pihak pemberi Fidusia untuk memenuhi kewajibannya yaitu sejumlah nilai yang dijaminan tersebut. Sehingga dengan adanya pencantuman nilai jaminan tersebut akan sangat memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak kreditor, karena walaupun benda yang dicantumkan dalam lampiran atau rincian tentang benda yang dijadikan objek jaminan Fidusia tidak sesuai dengan yang dirincikan, maka kreditor tetap bisa mengeksekusi jaminannya senilai benda yang dijaminan. Atau dengan kata lain, perubahan yang terjadi terhadap objek jaminan Fidusia dalam hal ini stok benda dagangan tidak perlu didaftarkan setiap ada penambahan atau berkurang, karena pihak kreditor akan mengacu kepada nilai jaminan dari objek yang dijaminan. Dengan keadaan tersebut maka kepentingan kreditor dengan sendirinya akan lebih terlindungi.⁴⁴

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Barang Persediaan

Ketentuan eksekusi bagi lembaga jaminan Fidusia terletak dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF. Pasal 29 ayat (1) sub (a) UUJF menegaskan bahwa apabila debitor cidera janji, maka kreditor dapat melaksanakan eksekusi terhadap obyek jaminan Fidusia melalui Titel Eksekutorial yang ada dalam sertifikat jaminan Fidusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF menentukan apabila bahwa apabila debitor cedera janji, penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi). Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) sub c UUJF menentukan Fidusia dapat dieksekusi melalui metode penjualan di bawah tangan.

Terkait dengan benda persediaan, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat di perdagangkan di pasar atau bursa, eksekusi atas benda tersebut “dapat” dilakukan dengan cara penjualannya di pasar atau di bursa sebagai tempat-tempat perdagangan atas benda perdagangan atau efek, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵ Ketentuan tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 31 UUJF, yang menegaskan dalam hal yang menjadi obyek jaminan Fidusia itu terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 UUJF, maka secara khusus untuk benda-benda persediaan atau efek yang dapat diperdagangkan, eksekusi Fidusia-nya dapat dilakukan dengan cara menjualnya di pasar tempat diperjualbelikan benda-benda persediaan atau efek, yang dapat diperdagangkan tersebut. Artinya dimana tempat benda-benda persediaan atau efek yang dapat diperdagangkan itu lazim diperjualbelikan, maka di tempat itulah eksekusi Fidusia dilakukan dengan cara menjualnya.⁴⁶ Mengenai harga patokan, Rachmadi Usman menegaskan bahwa, dalam kehidupan sehari-hari, dikenal beberapa komoditi yang setiap hari diperdagangkan di pasaran dan atas benda-benda tertentu seperti itu, dan setiap hari bisa mendapatkan informasi harga pasaran yang berlaku pada saat itu (*prijscourant*). Adanya harga pasaran seperti itu memberikan petunjuk atas suatu patokan harga yang sebenarnya, dan bisa diharapkan yang patut, untuk suatu saat tertentu. Penjualan dengan mendasarkan kepada patokan harga seperti itu tentunya akan sangat menguntungkan para pihak, yang selain lebih praktis, juga lebih murah biayanya.⁴⁷

Pasal 31 UUJF memberikan kemungkinan dilakukan penjualan eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia di pasar atau di bursa dimana lazimnya benda-benda tersebut diperdagangkan, sesuai dengan harga pasaran yang berlaku pada saat itu. Oleh karena itu, dimungkinkan penjualan eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa melalui pelelangan di muka umum dengan memenuhi

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 238.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, h. 118.

formalitas tertentu. Cara penjualan eksekusi benda jaminan Fidusia yang demikian ini diperuntukan bagi benda persediaan, benda perdagangan atau efek yang dapat diperdagangkan yang sedang dijaminan dengan jaminan Fidusia. Terkait hal ini, Rachmadi Usman menegaskan bahwa, artinya penjualan eksekusi Fidusia atas benda perdagangan atau efek tidak harus di dasarkan pada kesepakatan atau persetujuan antara pemberi Fidusia dan penerima Fidusia sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) UUJF.⁴⁸

Martin Roestamy menambahkan bahwa, Cara pelelangan di bursa efek, masih memerlukan pengaturan lintas sektoral, khususnya pengaturan pelelangan jaminan Fidusia oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Sampai saat ini belum ada tanda-tanda ke arah itu. Di samping itu sangatlah sedikit bank yang bersedia menerima saham yang terdaftar di bursa efek, disebabkan karena rumitnya pengaturan pasar modal dan lagi pula saham-saham yang listing di bursa rentan dengan isu yang akan mempengaruhi nilai saham. Tidak dapat diprediksi tingkat kemapanan nilai saham dari terpaan isu baik yang akan datang dari dalam maupun dari luar negeri.⁴⁹

Misalnya, jika benda tersebut berupa saham dari perusahaan terbuka yang diperdagangkan di bursa efek, maka eksekusi Fidusia dapat di lakukan berupa penjualan di bursa efek, dengan mengikuti peraturan di bursa yang bersangkutan dan ketentuan yang diberlakukan oleh Bapepam atau berbagai peraturan pasar modal lainnya. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 31 UUJF tersebut batal demi hukum.⁵⁰

Sedangkan untuk benda persediaan yang tidak berupa efek atau bursa sebagaimana dijabarkan di atas, maka dapat eksekusi dapat dilakukan melalui salah satu dari 3 (tiga) cara eksekusi jaminan Fidusia sesuai prosedurnya masing-masing, dengan memperhatikan apa yang telah dijabarkan di atas, seperti yang penting jumlah nilai yang disepakati sama, apabila telah dijual maka harus diganti dengan yang setara nilainya, dan apabila belum diganti maka uang hasil penjualan demi hukum menjadi pengganti benda persediaan yang telah dijual tersebut.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 239.

⁴⁹ Martin Roestamy, *Op.Cit.*, h. 154.

⁵⁰ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 146.

PENUTUP

Kesimpulan

Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan yang didambakan oleh para pelaku usaha saat ini, atas dasar karakter penguasaan benda yang terlepas dari asas *inbezitstelling*, demikian menjadi serupa dengan karakter penguasaan benda pada jaminan Hipotek. Salah satu objek jaminan Fidusia adalah benda persediaan atau benda inventaris, pengaturan benda persediaan yang menjadi objek jaminan Fidusia ini menyimpangi beberapa aturan jaminan Fidusia, antara lain dapat dipindahtanggankan kepada orang lain melalui penjualan, dan tidak terikat asas *droit de suite*, karakter seperti ini membuat kedudukan kreditor menjadi rawan. Kendati demikian kreditornya masih mempunyai pijakan perlindungan yaitu melalui pengaturan UUJF dan pendaftaran jaminan Fidusia, pendaftaran objek jaminan Fidusia juga nilai yang tercantum didalamnya. Pengaturan dalam UUJF menegaskan bahwa apabila benda persediaan dijual, maka harus diganti dengan benda yang setara, khususnya setara nilainya, apabila belum diganti, maka uang hasil penjualan benda tersebut yang dipergunakan untuk mengganti benda yang telah dijual itu. Nilai jaminan Fidusia menjadi titik anjak berapa dana yang harus dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, entah benda persediaan yang dijual telah diganti atau belum, tentunya dalam ke semua prosesnya ini dibutuhkan pengawasan oleh kreditor kepada debitor. Mengenai eksekusinya, untuk benda persediaan yang berupa bursa dan efek, terdapat cara khusus dan dapat tanpa melalui lelang, sedangkan yang tidak termasuk itu, dapat dilakukan melalui salah satu metode eksekusi objek jaminan Fidusia, yaitu Parate Eksekusi, Titel Eksekutorial, atau Penjualan di Bawah Tangan.

Rekomendasi

Kedudukan kreditor yang rawan pada obyek jaminan fidusia berupa benda persediaan atau benda investasi, maka diharapkan untuk dilakukan pendaftaran fidusia agar kreditor mendapat perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, Mariam Darus, "Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan", *Makalah* disampaikan dalam Seminar Sosialisasi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

- diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Bekerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Jakarta, 9-10 Mei 2000.
- _____, 1984, *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, Bandung: Alumni.
- Brahn, O.K., 1988, *Fidusiaire Stille Vervanding en Eigendomsvoorbehoud Naar Huiding en Komendrecht*, Den Haag: Tjeenk Willink B.V., Zwolle.
- Burgerlijk Wetboek (BW).
- Fuady, Munir, 2000, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga.
- _____, 2003, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kamelo, Tan, 2014, *Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir, 1986, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Roestamy, Martin, 2009, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bogor: Unida Press.
- Satrio, J., 1991, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simanjutak, Emmy Pangaribuan, *Mengenal Trust*, Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, Diadakan di Yogyakarta pada tanggal 16-18 Nopember 1992.
- Soedewi, Sri, 1980, *Hukum Jaminan di Indoneisa Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset.
- Sutterheim, R, *Kepastian dan Ketidakpastian Peralihan Hak Milik Fidusiyyer di Negeri Belanda, Latar Belakang Sejarah*, Compedium Hukum Belanda, Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Belanda.
- Tambuan, Fred BG., “Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia”, *Makalah dalam Up-Grading dan Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia*, Diadakan di Jakarta 26-27 November 1999.
- Ting, Oey Hoey, 1985, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht, 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbitan Universitas.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo.